



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 294 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 136 TAHUN
1991 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN
TANAH KAS DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk merealisasikan hasil Rapat Pimpinan Bagian Pro-
yek Pengadaan Tanah Kas Desa se-Jawa Timur tanggal 5 Juli
Tahun 1993 di Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur maka perlu merubah Susunan Personil Tim Pengadaan Ta-
nah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang sudah
tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Konsideren menimbang huruf a. ter-
sebut di atas maka perlu merubah Susunan Keanggotaan Tim
Pengadaan Tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan-
juk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pe-
merintahan di Daerah ;
- 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi-
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengaturan dan Pe-
ngawasannya ;
- 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor
18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
Pengurusan dan Pengawasannya ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 174 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya .
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 313 Tahun 1990 tentang Petunjuk Penggunaan dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan Tahun 1990/1991 ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 136 Tahun 1991 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

- PERHATIKAN :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
 2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 59 Tahun 1988 tentang Pengadaan Tanah Kas Desa ;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1988 Nomor 143/1783/PUOD - perihal Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Mei 1988 Nomor 045.2/10629/013/1988 perihal Penyampaian Salinan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 dan Petunjuk Pelaksanaannya ;
 5. Hasil Rapat Pimpinan Bagian Proyek Pengadaan Tanah Kas Desa se-Jawa Timur tanggal 5 Juli 1993 di Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 136 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH KAS DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Merubah yang pertama, Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 136 Tahun 1991 tentang Susunan Tim Pengadaan Tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

Pasal 2


Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 136 Tahun 1991 tentang Pembentukan - Tim Pengadaan Tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tetap berlaku kecuali yang di ubah dengan Keputusan ini .

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 1 SEPTEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOEPRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

9. Sdr. Kepala Cabang DPU Pengairan Brantas di Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Set-wilda Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Set-wilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Anggota Tim untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
-

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2 tanggal 1 Sept. 1993 Nomor 92

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah


Drs. MOEDJIONO

Pembina Tingkat I
Np. 510 041 966


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 294 TAHUN 1993

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 1993

DAFTAR SUSUNAN TIM PENGADAAN TANAH KAS DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Kedinasan	Keterangan
1.	Pembina	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	
2.	K e t u a	Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah-Tingkat II Nganjuk.	
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
4.	Sekretaris	Kasubbag. Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
5.	A n g g o t a	1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. 2. Kepala Kantor Inspeksi PBB di Kediri. 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk. 4. Camat setempat. 5. Kepala Desa setempat.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.